

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehat mencakup sehat secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan, pemukiman dan pendidikan, karena hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Pembangunan nasional Indonesia menjadikan kesehatan sebagai salah satu prioritas ekonomi utama di sektor kesehatan, kesadaran dan kemampuan setiap individu, untuk hidup sehat merupakan faktor utama mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan optimal, karenanya seluruh pihak dalam sektor kesehatan dituntut menjalankan perannya secara profesional (Ervianingsih dkk., 2020).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Salah satu tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah kepuasan pasien. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kesan terhadap kinerja atau hasil dan harapannya.

Pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan: ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat: ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

- a. Pelayanan kesehatan promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat, serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Apoteker memiliki peranan penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek, oleh karena itu calon apoteker wajib menjalani praktek kerja untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran apoteker serta berpengalaman dalam melakukan pelayanan di apotek secara langsung. Calon apoteker diharapkan tidak hanya paham atau mengerti pengetahuan secara teori tapi juga dapat mempunyai kemampuan dan pengetahuan secara praktis dalam memahami tugas dan tanggung jawab serta perannya di apotek dengan peraturan yang berlaku. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tiga Lima yang berlokasi di Ruko Urangagung Square UA-07 Sidoarjo dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu dari tanggal 3 Oktober 2022 - 5 November 2022. Praktek kerja profesi apoteker ini bermanfaat bagi calon apoteker untuk melatih mental dan berlatih berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja sehingga dengan ini

calon apoteker diharapkan bisa memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek serta mempelajari strategi dan kegiatan pengembangan di apotek
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional

5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek